

LEGALITAS PENETAPAN PENJABAT WALIKOTA MAKASSAR SEBAGAI DAMPAK DARI PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018

Lia Ni'matul Maula, Putra Astomo, Dian Fitri Sabrina

Email: lianimatulhuda@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilihan umum merupakan konsekuensi yang harus dijalankan oleh negara Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, dalam penelitian ini terdapat fakta bahwa pemilihan kepala daerah di kota Makassar kotak kosong memperoleh suara lebih dari calon tunggal, maka Kementrian Dalam Negeri mengangkat seorang Penjabat Walikota Makassar. Menjadi masalah dalam tulisan ini apa dasar hukum dari penjabat walikota dalam melakukan tugas dan wewenangnya dan telah sesuaikah prosedur pengangkatan penjabat walikota dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (conseptual Approach) yang dikaji secara secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

Kata kunci: Legalitas, Pengangkatan, Penjabat Walikota

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara yang menganut sistem Demokrasi, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” hal ini menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat (Demokrasi). Dari sudut pandang etimologi demokrasi berasal dari kata demos (rakyat), dan cratein (memerintah). Jadi secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan rakyat yang memerintah. Menurut Tafsir R. Kranenburg, bahwa perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat¹. Sedangkan dalam bahasa inggris sering diterjemahkan dengan “rule of the demos or people power” kemudian

¹ Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Gowa, Thafa Media, hlm.27

dipopulerkan oleh Abraham Lincoln's dengan terminologi "government of the people, by the people and for the people".² Sementara itu, menurut Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyat yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dalam artian rakyatlah yang akan menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan, rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya³. Dalam pelaksanaan sistem kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum (Pemilu) merupakan konsekuensi logis diaduknya prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negaranya berhak ikut aktif dalam proses politik.⁴

Pemilu adalah salah satu diantara beberapa kompetisi, kemenangan kandidat berada ditangan rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara⁵. Berdasarkan hal tersebut pemilu merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem demokrasi. Oleh karena itu tujuan pemilu tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi⁶. Pemilu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, hal ini secara tegas termuat dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kategori pemilu termasuk didalamnya salah satu nya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh

²Firdaus, 2015, *Constitutional Engineering, Desain Stabilitas Pemerintahan Demokratis & Sistem Kepartaian*, Bandung, Yrama Widya, hlm.42

³Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm.414

⁴Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm .121.

⁵Muhadam Labolo & Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di indonesia (Teori Konsep dan Isu Strategi)*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm.51

⁶Putera Astomo, Op. Cit., 121.

penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota⁷. Di dalam UUD NRI Tahun 1945 menyatakan secara tegas pada pasal 18 ayat (4) yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Oleh karena itu, dibentuklah suatu Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut mengenai pilkada diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah merupakan suatu arena kompetisi, terkadang menimbulkan persaingan sangat ketat. Namun semua itu kembali kepada rakyat, menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. rakyat dapat memilih secara langsung tanpa paksaan. Seperti halnya dalam kasus yang peneliti angkat, kasus yang terjadi dalam Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 dalam hal ini pemilihan berlangsung dengan calon tunggal, dan hasil dari pemilihan ini suara rakyat memenangkan kotak kosong dalam artian disini adalah kolom kosong yPasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU No.13 Tahun 2018. Dan rakyat diberi kebebasan bersuara dengan mencoblos kolom bergambar ataupun tidak bergambar sesuai pasal 18 PKPU No.13 Tahun 2018 yang menyatakan “Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar”.

Dalam pemilihan Walikota ini perolehan suara dimenangkan oleh kolom kosong dengan perolehan 53,23% suara diperoleh kolom kosong dan 46,77% suara diperoleh pasangan tunggal. Dalam kemenangan kolom kosong kemudian timbul keresahan masyarakat, lalu siapa yang akan mengisi jabatan sebagai Walikota sementara sesuai pasal 54D Angka (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menerangkan

⁷Makalah Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945.

“Jika perolehan suara pasangan calon kurang, maka pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya”. Dan Pemilihan berikutnya dilakukan kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan kesosongan jabatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (11) untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sehingga Kementri Dalam Negeri mengangkat seorang Pejabat sementara sampai terpilihnya walikota definitif. Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncul isu hukum terkait “Legalitas Penetapan Pejabat Walkota Makassar Sebagai Dampak Dari Pemilukada 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

Rumusan masalah yang akan dikaji, yakni:

1. Apakah dasar hukum Pejabat Walikota Makassar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya??
2. Apakah Mekanisme penetapan pengangkatan Pejabat sementara Walikota Makassar oleh Kementrian Dalam Negeri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

1) Visi Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar tahun 2005-2025 menetapkan VISI Kota Makassar sebagai VISI Jangka Panjang dengan rentang waktu 20 tahun “ Makassar adalah Kota Maritim , Niaga , Budaya , dan Jasa yang berorientasi Global , berwawasan lingkungan dan paling bersahabat.” Misi Jangka Panjang “

Memberikan Pelayanan Prima , Pembinaan Dunia Usaha ,Mewujudkan Lingkungan yang bersih dan indah Membangun Komunikasi dan Koordinasi , serta meningkatkan ketertiban dan keamanan , Visi Pemerintahan Kota Makassar 2014-2019 “ Mewujudkan Kota Dunia Nyaman Untuk Semu “ sub visi “ Tata Lorong Bangun Kota Dunia “

2) Misi Kota Makassar :

- a. Merekonstruksi nasib rakyat menjadi Masyarakat Sejahtera standar dunia
- b. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi
- c. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia .

3) Geografis Kota Makassar

Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak Di Bagian selatan pulau Sulawesi , dahulu disebut Ujung Pandang , yang terletak antara 119°24'17'38” Bujur timur dan 5°8'6'19” Lintang selatan yang berbatasan sebelah utara dengan kabupaten Maros , sebelah timur kabupaten Maros , sebelah selatan kabupaten Gowa , dan sebelah barat adalah selat Makassar . Luas wilayah kota Makassar tercatat 175.77 km persegi , Luas laut dihitung dari 12 mil per daratan sebesar 29,9 km ² , dengan ketinggian topografi dengan kemiringan 0° sampai 9°. Terdapat 12 pulau-pulau kecil , 11 diantaranya telah diberi nama da 1 pulau yang belum diberi nama , kota makassar memiliki garis pantai kurang lebih 100 km yang dilewati oleh 2 sun ngai yaitu sungai tallo dan sungai Jeneberang, Makassar memiliki topografi dengan kemiringan kana 0-2 (datar) dan kemiringan lahan 3-15 tergelombang.

4) Pemerintahan

Secara administratif jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar tidak mengalami penambahan atau pemekaran dengan jumlah 143 kelurahan sedangkan RW dan RT masih mengalami penambahan yaitu 994 RW dan 4,966 RT di tahun 2013 dibandingkan tahun 2011 jumlah RW dan RT naik 2 , 05 % dan 2,88. Secara administratif luas

wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km² yang meliputi 14 kecamatan dan terbagi dalam 143 kelurahan, 996 RW dan 4.968 RT dimana Kecamatan Biringkanaya mempunyai luas wilayah yang sangat besar 48,22 km atau luas kecamatan tersebut merupakan 27,43 persen dari seluruh luas Kota Makassar dan yang paling kecil adalah Kecamatan Mariso 1,82 km atau 1,04 persen dari luas wilayah Kota Makassar. Berikut dapat kita lihat pada tabel 3 tabel 4 tentang jumlah kelurahan menurut kecamatan dan luas wilayah serta persentase terhadap luas wilayah menurut kecamatan di Kota Makassar.

2. PEMBAHASAN

1) Dasar Hukum Pejabat Walikota

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilihan umum merupakan konsekuensi yang harus dijalankan oleh negara Indonesia, Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.⁸

Jenis pemilu sendiri ada tiga termasuk didalamnya pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Pengisian jabatan kepala daerah sejatinya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan berpasangan, artinya pemilihan langsung Kepala Daerah dan pasangannya Wakil Kepala Daerah. Disini terdapat suatu diskrepansi antara UUD 1945 dengan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004. UUD 1945 setelah amandemen menetapkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Dari hasil pemilihan kepala daerah Walikota Makassar tahun 2018 yang memenangkan kolom kosong dengan perolehan suara 53,23% suara

⁸Muhadam Labolo & Teguh Ilham, Op. Cit., hlm.51

diperoleh kolom kosong dan 46,77% suara diperoleh pasangan tunggal. Sehingga terjadinya kekosongan jabatan pada kepemimpinan Walikota Makassar tahun periode 2019 pasal 60 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”.

Untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan maka ditetapkan pengganti kepala daerah defenitif. Membahas tentang pengganti kepala daerah, ada tiga jenis pengganti kepala daerah yang dikenal dalam hukum ketatanegaraan Indonesia yaitu Pelaksana harian (Plh), Pelaksana tugas (Plt) dan Penjabat (Pj). Pelaksana harian bersifat mandat, dimana pertanggung jawaban masih melekat pada kepala daerah, sedangkan penjabat (Pj) bersifat khusus dan hanya dapat digunakan untuk pejabat pengganti kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam waktu yang bersamaan, dan peristilahan pelaksana tugas (Plt) bersifat umum tidak terbatas untuk pejabat pengganti kepala daerah. Meskipun pada dasarnya istilah Penjabat dan Pelaksana tugas dapat digunakan untuk sebutan pengganti kepala daerah, namun terdapat perbedaan kondisi dalam penggunaan kedua istilah tersebut. Penggunaan istilah Pelaksana tugas kepala daerah melekat pada wakil kepala daerah dikarenakan diberhentikannya kepala daerah (kekosongan jabatan hanya pada posisi kepala daerah saja).

Legalitas penunjukan Penjabat Walikota juga harus dilakukan oleh institusi yang berwenang seperti menurut Philipus M Hadjon yang menyatakan bahwa prinsip legalitas dalam tindakan/keputusan pemerintahan meliputi wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal yang melahirkan asas *praesumptio iustae causa/vermoden van rechtmatig/keabsahan* tindakan pemerintah, yang artinya setiap perubahan, atau keputusan suatu pejabat yang berwenang selalu dianggap sah kecuali apa bila telah adanya putusan

pembatalan yang inkraacht daripengadilan yang berwenang. Sedangkan substansi akan melahirkan legalitas materil.⁹

Hal ini juga telah diatur secara tegas dalam pasal 52 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengaturnya dianggap sah, dan jika tidak maka keputusan tersebut bisa dikatakan cacat hukum. yang dalam hal ini adalah Penjabat kepala daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur untuk penjabat Bupati/Walikota, sedangkan Penjabat gubernur melalui penetapan Presiden atas usulan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 1 tahun 2018 yang berbunyi:

- (1) Pjs gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjuk oleh menteri.
- (2) Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur.

Oleh karena dalam Pemilihan kepala daerah walikota Makassar kali ini kolom kosong yang memenangkan pilwalkot Makassar, maka Walikota Makassar selanjutnya akan diisi oleh seorang Penjabat (Pj) Walikota. Hal itu tertuang secara gamblang dalam Pasal 54D Ayat (4) UU No. 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota "Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota, dan pada Pasal 201 Ayat (11) UU No. 10 tahun 2016 menyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat upati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan

⁹ Jurnal Syofyan Hadi & Tomy Michae, 2017, *Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara* (Jurnal Cita Hukum Vol.5 No. 2), Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta, hal. 389

perundang-undangan. sehingga Kementri Dalam Negeri mengangkat seorang Penjabat sementara sampai terpilihnya walikota definitif.

Mengenai pelaksana tugas sementara dalam hal ini disebut sebagai penjabat telah diatur dalam pasal 86 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 7 Permendagri No. 1 tahun 2018 menyatakan bahwa penjabat sementara gubernur, bupati, dan walikota, ditetapkan dengan Surat keputusan Menteri. Sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan hasil penelitian penulis di lapangan memperoleh surat keputusan Menteri Dalam Negeri yakni keputusan Nomor: 131/73/2352 tertanggal 26 April 2019 Tentang Pengangkatan penjabat walikota untuk melaksanakan tugas dan kewajiban walikota sampai 20 (dua puluh) bulan kedepan terkecuali dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Kementrian Dalam Negeri atau pengadilan yang berwenang hal ini sesuai dengan asas *contrarius actus* yang artinya segala peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dianggap sah dan bersikap mengikat terkecuali lembaga atau pejabat yang berwenang itu sendiri yang mencabutnya, dan asas *praesumptio iustae causa/vermoden van rechtmatig/* yang artinya keabsahan tindakan pemerintah, yang artinya setiap perubahan, atau keputusan suatu pejabat yang berwenang selalu dianggap sah kecuali apa bila telah adanya putusan pembatalan yang *inkracht* daripengadilan yang berwenang.

Sebagai penjabat walikota walaupun bersifat sementara, pada dasarnya merupakan pengganti dari kepala daerah sehingga membuatnya memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang melekat pada kepala daerah definitif. kewenangan Penjabat yang terpilih yang terdapat dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 1 tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

- 1) Pjs Gubernur, Pjs Bupati, dan Pjs Walikota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

- undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d) melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - e) melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri.

Adapun hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Plt atau Pjs kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat pada pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

- (1) Hal hal yang dilarang:
- a) melakukan mutasi pegawai;
 - b) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

2) Mekanisme Pengangkatan Pejabat Walikota

Berdasarkan fungsi pengawasan Gubernur atas kabupaten/kota, pengusulan Pejabat Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri menjadi hak prerogatif Gubernur sesuai pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 1 tahun 2018. Dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. H. M Nurdin Abdullah memiliki hak untuk memilih atau mengusulkan nama calon

Penjabat (Pj) Walikota kepada Kemendagri. Untuk dapat diangkat atau diusulkan sebagai Penjabat Kepala Daerah harus memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pasal 132 ayat (1) “Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4), diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan kriteria:

- a) mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.
- b) menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/c bagi Penjabat Gubernur dan jabatan struktural eselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b bagi Penjabat Bupati/Walikota.
- c) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 3 (tiga) tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.

Dalam penelitian penulis menemukan ada 12 pejabat yang mencalonkan diri kepada Gubernur Sulawesi Barat sebagai calon penjabat walikota Makassar, dan hanya tersisa 3 nama yang memenuhi syarat tersebut, Ketiga nama tersebut adalah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Sulsel Denny Irawan Sardi, Kepala Balitbangda Sulsel Iqbal Suhaeb dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sulkaf S Latief. Lalu ketiga nama tersebut harus menyiapkan proposal yang berisikan tentang program kerja apa yang akan dilakukan atau dijalankan pada saat mereka menjabat sebagai penjabat walikota Makassar nantinya. Adapun judul proosal masing masing calon adalah, Denny Irawan Sardi dengan judul “Strategi dan arah kebijakan pembangunan kota Makassar 2020” , Iqbal Suhaeb dengan judul “RUN Makassar (clean. Comfort, and continuity), Dan Sulkaf S Latief dengan judul “Gagasan dalam rangka pembangunan kota Makassar” Kemudian proosal tersebut dipresentasikan dengan waktu kurang lebih 10 menit dihadapan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. H. M Nurdin Abdullah beserta wakil gubernur sulawesi

selatan. Setelah itu 3 nama tersebut akan diserahkan kepada Kementerian dalam negeri beserta lampiran penilaian karakter masing-masing calon dan proposal program kerja yang ditawarkan masing-masing calon. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 74 tahun 2016 “Gubernur mengusulkan 3 (tiga) calon Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon” .

Setelah mendapatkan usul dari Gubernur sesuai dengan pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 1 tahun 2018 “Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur.” Maka prosedur selanjutnya keputusan berada ditangan menteri. Dalam hal ini Kementerian dalam negeri berhak menentukan satu nama dari tiga nama yang diusulkan oleh gubernur secara objektif berdasarkan dari lampiran penilaian karakter dan proposal yang berisikan program kerja dari masing-masing calon. Setelah mendapatkan satu nama selanjutnya Kementerian membuat suatu Keputusan yang dituangkan melalui *Surat Keputusan Nomor: 131/73/2352* sesuai pasal 7 ayat (1) Permendagri No.1 tahun 2018 “Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri”. Keputusan kementerian yang berwenang dianggap memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 33 ayat (1) UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Berdasarkan pasal 33 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan menyatakan “Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”. Keputusan menteri tersebut

dijalankan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam surat Keputusan kecuali dilakukan pencabutan oleh pejabat atau badan yang membuatnya (asas *Contrarius actus*) atau adanya putusan pengadilan yang ingkrah (asas *praesumptio iustae causa*).

Kemudian surat keputusan diserahkan kepada gubernur untuk selanjutnya di lakukan upacara pelantikan seperti dalam pasal 17 ayat (3) dan (4) Perpres No.16 tahun 2016 menyatakan “Gubernur atas nama Presiden melantik Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota. dan Pelantikan Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota dilaksanakan di ibu kota provinsi yang bersangkutan dan/atau di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan”. Sehingga Gubernur Sulawesi Selatan Prof. H. M Nurdin Abdullah menjadi wakil dari Presiden untuk melantik Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi selatan M. Iqbal Suhaeb sebagai Pejabat (Pj) Walikota Makassar selama 20 bulan kedepan.

Adapun susunan acara pelantikan Pejabat Walikota terdapat pada pasal 19 Perpres No.16 tahun 2016 Susunan acara pelantikan Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota sebagai berikut:

- a) menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- b) pembacaan Keputusan Presiden untuk pelantikan Pejabat Gubernur atau pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan Pejabat Bupati/Pejabat Walikota;
- c) pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu oleh pejabat yang melantik;
- d) penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan;
- e) pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan Keputusan Presiden untuk pelantikan Pejabat Gubernur atau pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan Keputusan Menteri untuk pelantikan Pejabat Bupati/Pejabat Walikota oleh pejabat yang melantik;
- f) kata-kata pelantikan oleh pejabat yang melantik;
- g) penandatanganan pakta integritas;
- h) sambutan pejabat yang melantik;
- i) pembacaan doa; dan
- j) penutupan.

Pelantikan Iqbal Suhaeb dilakukan pada tanggal 13 Mei 2019 di Balaikota Makassar sebagai orang nomor satu di Kota Makassar

berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 131/73/2352 tertanggal 26 April 2019. Setelah serangkaian acara pelantikan telah selesai maka resmi pula lah Iqbal Suhaeb menjabat sebagai Penjabat Walikota Makassar.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan pada Bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Negara Indonesia merupakan negara hukum maka segala sesuatu harus didasari dengan landasan hukum, berdasarkan dalam pasal 52 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Syarat sahnya Keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Point pertama ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini sesuai pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 1 tahun 2018 “Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur”. Dan pasal dan pasal 7 Permendagri No. 1 tahun 2018 menyatakan bahwa penjabat sementara gubernur, bupati, dan walikota, ditetapkan dengan Surat keputusan Menteri. Berdasarkan pasal pasal tersebut maka telah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 131/73/2352 tertanggal 26 April 2019. Sehingga surat keputusan tersebut dianggap telah sesuai dan dapat menjadi landasar atau dasar hukum bagi Penjabat Walikota dalam melakukan tugas dan wewenangnya selama tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengisi kekosongan maka diangkatlah penjabat bupati/ walikota sesuai pasal 201 Ayat (11) UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, Gubernur mengusulkan 3 (tiga) orang nama calon Penjabat

Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri yang berasal dari Jabatan tinggi Pratama, yang memenuhi syarat kepangkatan yaitu pejabat eselon II yang memiliki pangkat minimal IVc, mempunyai pengalaman dalam bidang pemerintahan memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, dan dapat menjaga netralitas PNS di dalam Penyelenggaraan Pilkada dengan melampirkan SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir serta biodata calon Penjabat Bupati/Walikota. Pengusulan tersebut paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah. pengusulan oleh gubernur 3 nama dalam satu daerah untuk di kirim ke kementrian Dalam Negeri setelah itu Mentri Dalam Negeri mengirim satu nama untuk ditetapkan dan Gubernur melantik atas nama Presiden.

Daftar Pustaka

- Firdaus, 2015, *Constitutional Engineering, Desain Stabilitas Pemerintahan Demokratis & Sistem Kepartaian*, Bandung: Yrama Widya
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Muhadam Labolo & Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di indonesia (Teori Konsep dan Isu Strategi)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: n Thafa Media.
- Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Gowa: Thafa Media.
- Jurnal Syofyan Hadi & Tomy Michae, 2017, *Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara (Jurnal Cita Hukum Vol.5 No. 2)*, Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta.
- Makalah Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945.*